

## ABSTRAK

**IRWANTO, 2021:** *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Perceraian Secara Litigasi ( Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Fadjar Kota Kediri )* Ahwal Al-Syakhshiyyah, Syari'ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Drs, H,A.Abd. Halim Musthofa, M.HI

**Kata Kunci:** Lembaga Bantuan Hukum, Kasus Perceraian, Secara Litigasi

Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap akses pada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bertanggung jawab menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada semua masyarakat secara cuma-cuma atau gratis.

Lembaga bantuan hukum merupakan sebuah lembaga non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya untuk pengacara, tetapi seperti biaya operasional di pengadilan itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau si klien mampu, tetapi biasanya lembaga bantuan hukum memilih kehususan masing-masing dalam memilih sebuah kasus yang akan ditangani sesuai dengan visi-misinya.

Sehingga, dari uraian diatas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Perceraian Secara Litigasi? (2) Bagaimana Kendala-kendala Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Perceraian Secara Litigasi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, seorang peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key-instrument*), pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snow ball sampling*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fadjar Kota Kediri.

Hasil Penelitian yaitu: (1) Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Perceraian Secara Litigasi, pelayanan sudah cukup baik namun eksistensinya dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi masih kurang berperan. (2) Kendala-kendala Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Perceraian Secara Litigasi. Masyarakat, kelurahan,keurangannya anggaran keuangan dan sumber daya manusia atau advokat yang masih kurang.

